Niat, Haruskah diucapkan ?

Dalam melakukan ibadah, baik itu puasa, sholat, haji, sedekah dan lain sebagainya bagina wal yang sangat penting adalah niat, karena niat merupkan pangkal seluruh aktifitas. Niat yang membuat sebuah aktifitas yang kita lakukan dapat bernilai ibadah ataupun tidak.

"Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi tiap orang apa yang diniatinya. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi. (HR. Bukhari)"

Sekarang yang muncul dalam benak kita, apakah niat itu harus diucapkan ? Jawabannya adalah tidak karena tidak ada satupun nash yang mengharuskan kita mengucapkan niat. Niat itu ada di hati. Dalam definisi niat secara bahasa adalah bahasa artinya kehendak, rencana dan tujuan atas sesuatu. Dalam istilah para ulama, niat dimaksudkan untuk dua pengertian : Pertama, Niat dalam pengertian kehendak hati yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, seperti membedakan shalat wajib dzuhur dari shalat wajib Ashar atau yang membedakan shaum Ramadhan dengan shaum Nadzar. Kedua, niyat dalam pengertian sesuatu yang menjadi dasar dorongan dan harapan atau motivasi suatu amal perbuatan. Yaitu apakah sesuatu pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar mengharap keridhaan dan pahala Allah SWT atau karena mengharap pujian dari manusia.

Dalam matan al-Muhadzdzab (fikih madzhab asy-Syafi'i) dikatakan, "Tempat niat adalah hati, jika dia berniat dengan hatinya tanpa lisannya maka itu sudah cukup, dan di antara kawan-kawan kami ada yang berkata,'berniat dengan hati dan berlafazh dengan lisan'. Dan ini bukan apa-apa, karena niat adalah maksud dengan hati." Kita melihat penulis al-Muhadzdzab mengomentari pendapat sebagian kawannya yang mengatakan, 'Berniat dalam hati dan melafazhkan dengan lisan.' Ini berarti dia menggabungkan antara niat hati dan lafazh dengan lisan, ini berarti ada talaffuzh dengan niat, penulis al-Muhadzdzab berkata entangnya, "Bukan apa-apa."

Asal usul talaffuzh dengan niat adalah kekeliruan dalam memahami ucapan Imam asy-Syafi'i-semoga Allah merahmatinya- yang terjadi pada salah seorang ulama madzhab asy-Syafi'i Abu Abdullah az-Zubairi, orang ini -semoga Allah merahmatinya- berkata, "Tidak cukup baginya sehingga dia menggabungkan antara niat hati dan talaffuzh lisan, karena asy-Syafi'i -semoga Allah merahmatinya- berkata dalam haji, 'Jika dia berniat haji atau umrah,maka sudah cukup baginya walaupun dia tidak berarti talaffuzh , ia tidak seperti shalat, ia (shalat) tidak sah kecuali dengan an-nutqi(ucapan)'."

Perkara ini telah diluruskan oleh Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ 3/277, dia berkata,kawan-kawan kami berkata, “Orang yang berkata ini keliru, maksud asy-Syafi’i dengan ucapan dalam shalat bukan itu, akan tetapi maksudnya adalah takbir. Seandainya dia berarti talaffuzh dengan lisannya tetapi tidak berniat dengan hatinya maka shalatnya tidak sah dengan ijma’.”

Dari pelurusan Imam an-Nawawi ini kita mengetahui bahwa Imam asy-Syafi’i -semoga Allah merahmatinya- tidak menganjurkan talaffuzh bin niyyah (melafazhkan niat), dan bahwa perkara ini datang dari sebagian pengikut madzhab asy-Syafi’i yang keliru memahami ucapan sang Imam, dari sini sudah saatnya dan sudah sepantasnya para pengikut madzhab kembali kepada pendapat sang Imam karena ia adalah pendapat yang benar.

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah berkata, “Rasulullah saw membuka shalat dengan takbir.” Jadi sebelum takbir tidak ada talaffuzh dengan niat, karena jika ada maka Aisyah akan menyampaikannya. Abdullah bin Umar berkata, “Aku melihat Rasulullah saw membuka takbir dalam shalat, beliau mengangkat…(HR. al-Bukhari dan Muslim). Jika sebelum takbir ada sesuatu ucapan, tentu Ibnu Umar akan menyampaikannya. Demikian pula dengan pelajaran shalat Nabi saw kepada seorang laki-laki yang shalat dengan buruk, “Jika kamu shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah al-Qur`an yang termudah bagimu …(HR. Al- bukhari dan Muslim).